SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 296 /KPTS/ 02 /2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT-USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Kabupaten telah melaksanakan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten dan telah menetapkan Pemenangnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, nomor 41 tahun 2014 dan nomor81 tahun 2014 tentNG Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba (Juara 1) sebagaimana di maksud pada diktum kesatu, akan diberikan hadiah uang Pembinaan dan ditetapkan sebagai peserta Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Kepala sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 296 / KPTS/ 02/2025
TANGAL : 21 Agustus 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

PRESTASI	KATEGORI	
	SD / MI	SMP / MTs
Juara 1	SDN 1 Way Mengaku, Kec. Balik Bukit	SMPN 1 Kecamatan Balik Bukit
Juara 2	SDN 2 Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong	SMPN 1 Kecamatan Gedung Surian
Juara 3	SDN 1 Pura Mekar Kecamatan Sumber Jaya	SMPN 1 Kecamatan Sekincau

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS